

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pengungsi akan tetap datang dan menjadikan Indonesia sebagai negara tempat transit sebelum mencapai negara ketiga. Kota Kupang dengan letaknya yang strategis menuju negara Australia membuka kemungkinan para pencari suaka dan pengungsi terdampar dan ditampung untuk waktu yang tidak menentu. Dari kehadiran para pengungsi itulah menyebabkan kontak budaya tidak bisa lagi dihindarkan. Interaksi dan interelasi yang terjalin membawa beragam dampak yang perlu untuk disikapi oleh masyarakat lokal dan pemerintah Kota Kupang sebagai pengambil kebijakan.

Dari perbedaan budaya yang mencolok berimplikasi terhadap sosialisasi yang terjadi di lingkungan. Seringkali terjadi kesenjangan di dalam interaksi. Lebih jauh lagi ternyata para pengungsi membawa dampak yang dapat mengganggu kearifan lokal di masyarakat. Hal tersebut dilatari oleh perbedaan mencolok masing-masing budaya yang kuat antara pengungsi dan masyarakat sehingga keduanya berusaha maksimal untuk saling menyesuaikan. Namun pada akhirnya perilaku pengungsi justru seperti “bom waktu” yang sadar tidak sadar telah mendeterminasi keberlangsungan kearifan lokal masyarakat Kota Kupang.

Walaupun dalam urusan pengungsi Pemerintah Kota Kupang tidak memiliki domain kebijakan, tetapi seturut amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, Pemerintah Kota perlu menyiapkan fasilitas penampungan. Hal yang mana tentu akan

diikuti dengan bagaimana pemerintah Kota Kupang mengambil sikap yang cepat dan tepat. Adapun langkah pengambilan sikap itu adalah melalui peran persuasi Pemerintah Kota Kupang yang sensitif kultural. Melalui pendekatan budaya dan agama yang bijak maka keberadaan pengungsi dapat diatasi untuk mencapai kondisi ketiadaan pengungsi di Kota Kupang.

Lebih lanjut dengan melihat jelasnya dampak-dampak buruk yang ditimbulkan oleh pengungsi sudah saatnya Pemerintah Daerah Kota Kupang mengambil langkah dan sikap yang bijak untuk menanggulangi isu polemik pengungsi. Sekali lagi dengan pendekatan budaya menjadi solusi brilian diikuti upaya-upaya persuasi kemanusiaan agar para pengungsi secara sukarela dapat meninggalkan Kota Kupang dan membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Satu hal yang utama adalah sanksi sosial atau sanksi hukum di dalam tata tertib (tatib) tetap perlu ditegakan ketika perilaku pengungsi jelas-jelas menyimpang dan mengganggu ketertiban umum serta merusak tatanan entitas kehidupan sosial kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Akhirnya nampak bahwa kontak antara pengungsi dan masyarakat lokal menampilkan sedikit unsur akulturasi. Ini tentu bahwa masing-masing kelompok individu yang berkebudayaan berbeda saling berhubungan langsung secara intensif. Namun perlu digarisbawahi disini bahwasanya perubahan itu tidak mengakibatkan perubahan total pada kebudayaan. Hal ini disebabkan karena ada unsur-unsur kebudayaan yang masih bertahan, menerima sebagian, atau mengadakan

penyesuaian dengan unsur-unsur yang baru. Intinya, tiap budaya antara pengungsi dan masyarakat Kota Kupang masing-masing tetap eksis.

6.2 Saran

Keberadaan pengungsi bisa saja sewaktu-waktu meresahkan. Berharap pemerintah serta pihak yang terkait perlu mengadakan sosialisasi tentang keberadaan dan status pengungsi hingga saat ini kepada masyarakat lokal di Kota Kupang. Kita inginkan kalau bisa secara bertahap pengungsi itu keluar dari NTT, sebab kalau tidak bisa akan berdampak buruk, apalagi sekarang dengan kebijakan IOM yang baru mereka akan lebih bebas lagi ke mana-mana dan berdampak tidak elok ke depannya.

Konsep dan pola pengambilan sikap Pemerintah Daerah Kota Kupang harus perlu dioptimalkan dengan membahas penanganan pengungsi sampai fase akhir yaitu pencarian solusi berkelanjutan. Standar atau acuan keberhasilan haruslah terus disesuaikan dengan data terkait jumlah pengungsi yang ada haruslah semakin berkurang dan musti taat asas kearifan lokal. Melalui tata tertib yang tegas dengan pendekatan sensitivitas kultural menjadi perwujudan dari implementasi Perpres 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Oleh sebab itu, akhirnya pemerintah Kota Kupang seyogianya melakukan pendekatan budaya dan agama di dalam menangani kehadiran para pengungsi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber bacaan umum:

Bachtiar Harsya, dkk(1985). *Budaya dan Manusia Indonesia*.Yogyakarta: Hanindita.

Cano, Guiomar Alonso, dkk (2005). *Kebudayaan, Perdagangan dan Globalisasi*.
Yogyakarta: Kanisius

Chambers, Erve (1987).*Applied Anthropology: A Practical Guide. (Edisi ke-2) Prospect Heights, Illinois: Haveland Press.*

Ervin, Alexander M (2000) *Applied Anthropology:Tools and Perspectives for Contemporary Practice, Boston: Allyn and Bacon*

Horton Paul B and Horton Robert L. (1983) *Introductory Sociology. Illinois: Dow Jones-Irwin,*

Kluckhohn, F.B. (1961) *Some Reflection on the Nature of Cultural Integration and Cultural Change Glencoe III, The Free Press*

Kluckhohn, F.R. & F.L. Stodbeck (1961) *Variantions in Value Crientation Evenston III, Row Peterson &coy*

Marzali, Amri, (2012) *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana.

Sastrosupono M. Supriyadi (1984) *Ilmu Budaya Dasar*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana,

Soekanto Soerjono dan Sulistyowati Budi. (2013) *Sosiologi Suatu Pengantar*.Jakarta: PT Raja grafindo Persada,

Sugiono (2009) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Jakarta: Alfkakita

Sulaeman M. Munandar (2015) *Ilmu Budaya Dasar*.Bandung: PT. Refika Aditama.

Sumaatmadja, Nursid (2012) *Manusia dalam Konteks Sosial, Budaya dan Lingkungan Hidup*. Bandung: Alfabeta.

Wagiman (2012) *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Sumber Produk Hukum:

Convention 1951 and protocol 1967 relating to the status of the refugees.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No: M.01.Pr.07.04 Tahun 2004 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis
Daerah Kota Kupang.

Peraturan Walikota Kupang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Kupang.

Sumber Jurnal Ilmiah:

Alvi Syahrin M (2018), *Dialektika Hukum Determinasi Migrasi Pengungsi Internasional di Indonesia*. Depok: Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, (1)1.

Bangun Budi Hermawan (2017) *Tantangan ASEAN dalam melakukan penanganan Pengungsi Rohingya*. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 3 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 9325].

Lestari Indra,dkk. (2015) *Pengungsi dan Pencari Suaka Afganistan dengan Masyarakat Lokal di Kota Makasar: (Suatu Analisis Efektivitas Komunikasi antar Budaya)*.
Jurnal Komunikasi KAREBA.Vol. 4 No.2

Yohana Nova dan Yozani Ringgo Eldapi (2017) Akomodasi Komunikasi antar-Budaya Imigran Ilegal Asal Afganistan dengan Masyarakat Kota Pekan Baru. Jurnal Komunikasi , Vol. XI No. 02,

Sumber Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990) Jakarta: Balai Pustaka

S.S Daryanto (1997) *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo

Sumber Lainnya:

Affan Heyder BBC News Indonesia 25 Juli 2017

Robila Mihaela.(2018) Refugees and Social Integration in Europe.

Website Resmi BPS Kota Kupang (<https://kupangkota.bps.go.id>)